



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :

Pembanding, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Huda, S.H.I. dan Muslihan, S.H., keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “LBH Jawa Tengah Cabang Jepara”, beralamat di Jl. Ratu Shima No. 17. B, Pengkol Jepara, depan Pengadilan Agama Jepara, (59412) Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Karyoto, S.H., Eko Jatmiko, S.H., dan Eva Yusanti, S.H., Kesemuanya Advokat, berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum “KALINGGA JEPARA” Jalan

Hal. 1 dari 9 hal. No. 000/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Pulodarat, Desa Pulodarat, RT. 15 RW. 02,
Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018, semula sebagai

Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut, sebagaimana termuat
dalam putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Jepr.
tanggal 24 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 H.
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara
sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas
putusan Pengadilan Agama Jepara tersebut, kemudian mengajukan
permohonan banding kepada Pengadilan Agama Jepara, sesuai Akta
Permohonann Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara
tanggal 7 November 2018;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan Akta Permohonan Banding
dari Pengadilan Agama Jepara, tanggal 9 November 2018 Nomor

Hal. 2 dari 9 hal. No. 000/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000/Pdt.G/2018/PA.Jepr. Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 November 2018, telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding, tanggal 27 November 2018, Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Jepr;

Bahwa Penggugat/Terbanding atas Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 28 November 2018, dan telah pula diberitahukan Kepada Tergugat/Pembanding, sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 29 November 2018, Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Jepr.

Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, masing-masing telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (Inzage), sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Jepr., tanggal 23 November 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sesuai Peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, Hakim

Hal. 3 dari 9 hal. No. 000/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak harus meninjau, serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dan kemudian menyatakan sikap dan pendapatnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding, mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara dengan benar dalam putusan halaman 13-19, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam berita acara sidang tanggal 26 September 2018, saksi Terbanding, kakak kandung Penggugat/Terbanding, dan saksi Terbanding, keduanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, Penggugat pernah meminjam uang di BRI Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana Penggugat berjualan makanan dan mainan di sekolahan, saksi tahu pertengkaran itu, karena waktu terjadi pertengkaran saksi dipanggil ke lokasi pertengkaran tersebut, atas keterangan kedua saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi, dan selaku keluarga sudah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang tanggal 03 Oktober 2018, saksi Tergugat/Pembanding, bernama Pembanding sebagai tetangga Tergugat/Pembanding, dan saksi Pembanding sebagai tetangga Tergugat/Pembanding, dibawah sumpah menerangkan, pada pokoknya

Hal. 4 dari 9 hal. No. 000/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering bertengkar masalah nafkah, atas keterangan saksi tersebut, kedua pihak membenarkan dan mencukupkan dengan keterangan saksi, dan saksi telah berusaha mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan, bahwa gugatan perceraian karena alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dengan mendasarkan pada keterangan saksi keluarga tersebut, maka yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, adalah tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat/Pembanding mempunyai hutang kepada orang lain, sehingga faktor ekonomi yang menjadi dasar pertengkaran dan perselisihan kedua pihak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999, *jo* Yurisprudensi nomor 295K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 disebutkan, bilamana percekcoakan antara suami istri

Hal. 5 dari 9 hal. No. 000/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti di dalam pemeriksaan di Pengadilan, dan didukung pula oleh fakta di persidangan, tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, dan untuk bercerai harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara telah mendamaikan kedua pihak, dalam sidang tanggal 19 September 2018, tanggal 26 September 2018, tanggal 03 Oktober 2018 dan tanggal 24 Oktober 2018, namun tidak berhasil, dan telah menempuh mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, *jo* PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Drs. Mahsun, Hakim Pengadilan Agama Jepara, dengan Penetapan Ketua Majelis tanggal 10 Agustus 2018, namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, telah ditemukan fakta di persidangan, rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Tergugat/Pembanding, suka hutang kepada orang lain, maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jo* Pasal 19 huruf (f), pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *Jo* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 237/K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002;

Hal. 6 dari 9 hal. No. 000/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang lainnya, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar, diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Jepr tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka membebaskan kepada Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan ketentuan Perundang-undangan lain, serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Jepr. tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah ;

Hal. 7 dari 9 hal. No. 000/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. SYAHRIAL, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHYIDDIN, M.H. dan Drs. H. ABD. CHOLIQ S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 18 Desember 2018 Nomor 000/Pdt.G/2018/PTA.Smg, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs..H. PARIKHI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS. SYTAHRIAL, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. PARIKHI, S.H

Hal. 8 dari 9 hal. No. 000/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. No. 000/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)